



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di --

-----, Pendidikan Sarjana
Perikanan, Bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, Propinsi
Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 Juli 2016, telah memberikan
kuasa kepada Herie Ketabahanko, S.H.,
Advokat-Penasehat Hukum, beralamat Jalan
SMP 13 Komp. Graha Sulfana No. 41 RT. 021
RW. 002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan
Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan Nomor 035/SK-
KH/2016/PA.Bjb., tanggal 26 Juli 2016, sebagai
Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di -----

-----, Bertempat tinggal di -----

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 1 dari 13 halaman



----- Kota Banjarmasin,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli
2016, telah memberikan kuasa kepada Jabir
Fakhri HM, S.H., Gt. Fauziadi, S.H., Zainal Aqli
Mu'thasimbillah, S.H., Advokat-Penasehat
Hukum dari Kantor "Jabir Fakhri & Rekan"
beralamat di Jalan Kayu Tangi II/Komplek
Kejaksaan RT. 19 No. 52 Banjarmasin, yang
bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor
040/SK-KH/2016/PA.Bjb., tanggal 29 Agustus
2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 338/Pdt.G/2016/PA Bjb tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan gugat hak asuh anak terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsukan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor:----- yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2008.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan akta cerai No. 0276 /AC/2016/PABjb tertanggal 29 Juli 2016;

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PERTAMA umur 7 Tahun.
4. Bahwa anak Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA sekarang berada dalam asuhan Tergugat yang mana sekarang sudah lebih satu bulan ini sering murung tidak seperti biasanya;
5. Bahwa selama anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat, Penggugat yakin Tergugat tidak mampu untuk mendidik anak secara baik karena yang bersangkutan sering tidak berada di rumah dengan banyak kesibukannya di luar rumah.
6. Bahwa Penggugat meyakini lingkungan tempat tinggal Tergugat sangat tidak baik untuk tumbuh kembang anak dan selama dalam asuhan Tergugat anak tersebut tidak pernah di ajarkan ilmu-ilmu agama , moral dan akhlak yang baik oleh Tergugat.
7. Bahwa selama ini dalam mendidik anak, Tergugat mempunyai sikap dan tingkah laku Tidak baik, kasar Egois tidak mau menerima masukan dari orang lain (Keras kepala) dimana apabila anak tesebut berbuat salah anak tersebut sering dimarahi, Hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan secara langsung anak Penggugat saat ada kesempatan bisa berkomunikasi lewat telepon seluler dan Tetangga didekat rumah Tergugat sewaktu bersama keluarga datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak akan tetapi tidak di perbolehkan oleh Tergugat.
8. Bahwa selama ini anak tersebut juga tidak diurus oleh Tergugat dengan baik, Tergugat setiap harinya banyak berada diluar rumah sedang yang mengurus anak tersebut adalah orang tua Tergugat (Hj. Masniah), bahkan pada saat ini anak tersebut sudah di masukkan sekolah di Banjarmasin padahal anak sudah di dptarkan sekolah di Banjarbaru oleh Penggugat, tindakan yang Tergugat lakukan ini tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya dengan pihak Penggugat. Hal ini yang kami khawatirkan berpengaruh dengan kejiwaan dan sikap mental anak di kemudian hari yang selama ini sudah nyaman bersekolah di Banjarbaru bersama dengan penggugat.

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak saat beracara di pengadilan Agama Banjarbaru tergugat sudah memperlihatkan sikap tidak baiknya dengan menjemput anak di Banjarbaru dan berjanji setelah habis masa liburan sekolah maka akan mengantar anak ke banjarbaru lagi. Tapi pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengantar anak lagi ke Banjarbaru seperti janji di awal malah Tergugat Sangat susah di hubungi lewat telpon terkesan memutus komonikasi. Terlebih antara anak dan ibu Kandungnya.
10. Hal inilah yang membuat Penggugat dan keluarga datang ke rumah Tergugat secara baik-baik dan kekeluargaan dengan niat menjemput anak, akan tetapi tanggapan tergugat tidak baik dan tidak mau Menyerahkan anak ke pada ibunya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas kami memohon kepada, Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT).
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA dipelihara secara penuh oleh Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu Kandungnya yang Mengandung, Melahirkan dan mengurusnya selama ini dan agar kejiwaan anak tidak terganggu demi masa tumbuh kembangnya.
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) agar menyerahkan anak yang bernama ANAK PERTAMA kepada Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk mebayar Biaya Nafkah anak kepada Tergugat sebagai ibunya sebesar Rp 1.500.000,00 setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kauasanya telah hadir dipersidangan.

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Mohd Anton Dwi Putra, S.H., sebagai mediator dan telah melakukan mediasi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara pribadi pada tanggal 26 September 2016 dan tanggal 3 Oktober 2016 dan dari hasil laporan mediator tanggal 3 Oktober 2016 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 26 Juli 2016, kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Tergugat dalam jawaban ini.
- b. Bahwa Hukum Acara Perdata sudah sangat jelas mengatur bahwasanya suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya.
- c. Bahwa kapasitas Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2016 tidak jelas dan kabur siapa Penggugat yang sebenarnya? Bahwa sesuai identitas Penggugat tertulis nama Maimunah Karmila binti Kartaiman, sedangkan yang tanda tangan adalah Herie Ketabahanko, S.H., langsung sebagai Penggugat.
- d. Dengan kesalahan gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam Hukum Acara Perdata kita dalam hal mana

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan suatu gugatan. Gugatan semacam ini dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta cacat hukum, sehingga sepatutnya gugatan ini untuk di tolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat bertanggal 26 Juli 2016, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam eksepsi, mohon dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa memang benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 19 Agustus 2008.
4. Bahwa memang benar pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sekarang telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan akta cerai No. -----, tertanggal 29 Juli 2016.
5. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Nabil Ihsan Az Zakwan bin Muhammad Humaidi, umur 7 tahun.
6. Bahwa dalil dan alasan dalil dan alasan gugatan dari Penggugat tidak jelas dan hanya berdasar pada asumsi-asumsi yang tidak benar.
7. Bahwa Tergugat dalam mengasuh anak mempunyai kemampuan lahir dan bathin sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
8. Bahwa walaupun Tergugat sebagai honorer di -----, namun Tergugat ditugaskan sebagai penyuluh dilapangan tidak terikat dengan suasana dikantor sehingga mempunyai keleluasaan untuk mengasuh anak, diantaranya mengantar dan menjemput anak lebih leluasa dilakukan langsung oleh Tergugat.

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada dasarnya Penggugat lah yang sulit mengasuh anak secara langsung karena terikat dengan pekerjaan yang harus ngantor dari pagi hingga sore hari, sehingga tidak bisa mengasuh anak.
10. Bahwa Tergugat sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan anak diantaranya dengan menyekolahkan anak di Sekolah Dasar, dan Tergugat tidak mungkin membiarkan anak tidak berpendidikan agama seperti dalil-dalil Penggugat.
11. Bahwa Tergugat juga selama ini memberikan dan memenuhi nafkah anak sesuai dengan kebutuhan dan keperluan anak.
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai hubungan emosional dan lebih dekat kepada Tergugat, dengan bukti anak tersebut dengan kemauan sendiri mau ikut bertempat tinggal dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau: Menyatakan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya karena tidak mengandung kebenaran, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam replik ini.
2. Bahwa tidak benar jika Tergugat atau kuasanya mendalilkan gugatan yang kami daftarkan ke Pengadilan Agama Banjarbaru kabur (*obsuur*

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) karena menurut Penggugat gugatan sudah sesuai dengan hukum acara perdata. Sehingga tidaklah beralasan dalil jawaban Tergugat pada point 1.b yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak tegas dan tidak sempurna.

3. Bahwa selain itu pada point 1.c yang menyatakan kapasitas Penggugat yang tertuang dalam gugatan Penggugat tanggal 26 Juli 2016 sudah sangat sesuai dengan hukum acara perdata yang mana surat kuasa ditandatangani oleh kuasa hukumnya karena kalau Penggugat tidak melalui penasehat hukum maka akan sangat wajar bila gugatan yang di buat oleh pengadilan agama akan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri.
4. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat pada point (8) tidak benar Tergugat mempunyai kemampuan lahir dan bathin sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Karena faktanya seorang anak yang masih belum mumayyid atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan sangat memerlukan posisi seorang ibu yang sangat dominan dalam semua keperluan anaknya.
5. Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat point 9 sampai dengan 13 sangatlah tidak beralasan yang mana posisi sama sebagai orang tua dan sama bekerja sebagai honorer berani berasumsi bahwa anak tersebut dengan kemauan sendiri mau bertempat tinggal dengan Tergugat.
6. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis untuk mencari dan membuktikan kebenaran hukum dalam perkara hak asuh anak ini dan meneruskan proses persidangan perkara a qou.

Dengan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Atau: menyatakan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan fakta kebenaran (*ex aequo et bono*).

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2016 tidak jelas dan kabur dikarenakan kapasitas Penggugat dan siapa Penggugat yang sebenarnya, di dalam identitas Penggugat tertulis nama Maimunah Karmila binti Kartaiman, sedangkan yang tanda tangan adalah Herie Ketabahanko, S.H., sebagai Penggugat.
- Bahwa kesalahan gugatan Penggugat yang sangat fundamental tersebut, jelas Penggugat telah sangat kabur memaknai dari prinsip dan asas yang harus dipenuhi dalam hukum acara dalam mengajukan gugatan. Gugatan dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) serta cacat hukum.

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang didalamnya terdapat jawaban eksepsi yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115).

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat memperlakukan kedudukan hukum Penggugat, apakah Maimunah Karmila binti Kartaiman selaku Penggugat atau Herie Ketabahanko, S.H., sebagai Penggugat. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini dan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau di buat-buat dan agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar, sehingga Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat ternyata lebih menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan karena gugatan dipandang cacat formil, tidak jelas siapa pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan pemeriksaan kapasitas Penggugat baik secara pribadi maupun selaku kuasa hukum dengan meneliti Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 035/SK/-KH/2016/PA. Bjb, tanggal 26 Juli 2016, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 31/P/169/M/1959, tanggal 19 Januari 1959, yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus, sehingga kedudukan Herie Ketabahanko, S.H., dapat mewakili Penggugat secara formal di Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti baik di dalam gugatan Penggugat maupun dalam eksepsi Tergugat, ternyata ada dua nama Pengugat yang berbeda didalam identitas gugatan berbeda dengan yang menandatangani gugatan. Lazimnya suatu perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai Penggugat dan harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 111).

Menimbang, bahwa kedudukan hukum sebagai person dalam hukum acara adalah subyek hukum atau pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung perkara yang bersangkutan, namun dalam keadaan tertentu pihak berperkara dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di depan sidang Pengadilan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat adanya kerancuan kedudukan sebagai subyek hukum, apakah kedudukan Penggugat secara materiil atau kedudukan Penggugat secara formal didalam surat gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan secara jelas dan nyata identitas penerima kuasa yang mengakibatkan cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk di terima.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat di terima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijkd Veerklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini.

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari senin tanggal 5 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, dan **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. MASLAHAH

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 650.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 741.000,-

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.338/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 13 dari 13 halaman